

## Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan



Gedung LKPP Lt. 7, Kompleks Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan  
12940

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang  
Pengembangan Strategi dan Kebijakan

# Pelayanan Penafsiran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No. SK : 234 TAHUN 2024

### Persyaratan

1. Surat permohonan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tentang permintaan penafsiran peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kementerian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah menyampaikan surat permohonan penafsiran peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan menerima, menelaah permohonan, memberikan arahan dan disposisi kepada Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum menerima, mempelajari surat permohonan sesuai disposisi Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
4. Koordinator, Subkoordinator dan Staf memproses lebih lanjut dan menjawab permintaan penafsiran peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum menyetujui substansi dalam surat jawaban penafsiran
6. Sekretaris Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum mencatat dan mendata secara elektronik dalam berkas kearsipan
7. Pelaku Pengadaan mendapatkan pelayanan penafsiran sesuai dengan yang dibutuhkan
8. Pada saat Pandemi Covid 19, layanan penafsiran tetap berjalan sebagaimana mestinya.

### Waktu Penyelesaian

## Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan



Gedung LKPP Lt. 7, Kompleks Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan  
12940

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang  
Pengembangan Strategi dan Kebijakan

10 Hari kerja

Total jangka waktu pelayanan permohonan penafsiran peraturan perundang-undangan  
dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah 10 (sepuluh) hari kerja, dengan rincian :

1. Persiapan pelaksanaan penafsiran = 3 (tiga) hari kerja;
2. Pelaksanaan penafsiran = 4 (empat) hari kerja; dan
3. Pengiriman hasil pelaksanaan kegiatan penafsiran = 3 (tiga) hari kerja.

Apabila kami tidak menyelesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian, kami akan memberikan kompensasi berupa pemberian prioritas untuk pelayanan berikutnya

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat jawaban atas penafsiran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

### Pengaduan Layanan

## Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan



Gedung LKPP Lt. 7, Kompleks Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan  
12940

### Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui telepon : call center 021-29912450 (ext. 0705).
2. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui email:  
kebijakanumumlkpp@gmail.com
3. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui surat kepada:  
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan  
Cq. Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah  
Kompleks Rasuna Epicentrum,  
Jalan Eicentrum Tengah Lot 11B,  
Jakarta Selatan 12940
4. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan ditindaklanjuti maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima.